



**PENETAPAN**  
**Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Sbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Elektronik Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**Sarjaya Hasibuan Bin Alm. Muhammad Nuh Hasibuan**, lahir di Hapung tanggal 01 Januari 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon I.

**Ratna Sari Hutasuhut Binti Salinan Hutasuhut**, lahir di Hapung Baru tanggal 30 September 1997 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2020 yang didaftarkan melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2020/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **Salinan Hutasuhut**, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama **Tanjung Lubis** dan **Maringan Hasibuan** dengan mahar uang sebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - 5.1 **Yaumil Hamdi Hasibuan Bin Sarjaya Hasibuan**, Laki-laki, lahir di Hapung, pada tanggal 03 Juli 2018;
6. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun atau masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
8. Bahwa sejak menikah sampai saat ini rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan harmonis;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa disebabkan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya;
10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak, serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang kemukakan di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

### Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Sarjaya Hasibuan Bin Alm. Muhammad Nuh Hasibuan**) dengan Pemohon II (**Ratna Sari Hutasuhut Binti Salinan Hutasuhut**) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Isbat Nikah tersebut pada tanggal 07 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sibuhuan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi ada perubahan yaitu pada posita nomor 2 yang semula

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi nikah yang bernama Tanjung Lubis dan Maringan Hasibuan diubah menjadi Tanjung Lubis dan Pangunduran Hasibuan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang keharusan melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap untuk melanjutkan permohonannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarjaya Hasibuan Nomor: 1203130101910004 tertanggal 07 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Sari Hutasuhut Nomor: 1221087009970001 tertanggal 05 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Lawas, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P2 dan diparaf;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Tanjung Lubis bin H. Abidan Lubis, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Salinan Hutasuhut ;
  - Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh saya sendiri (Tanjung Lubis) dan saksi II (Panguduran Hasibuan);
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
  - Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Yaumil Hamdi Hasibuan Bin Sarjaya Hasibuan;
  - Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
  - Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama islam
2. Panguduran Hasibuan bin Jendar, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal Desa Hapung, Kecamatan Ulu

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosa, Kabupaten Padang Lawas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II bernama Salinan Hutasuht ;
- Bahwa mahar yang diberikan ketika itu berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disaksikan oleh saksi I (Tanjung Lubis) dan saya sendiri (Panguduran Hasibuan);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
- Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Yaumil Hamdi Hasibuan Bin Sarjaya Hasibuan;
- Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
- Bahwa pengesahan nikah ini bertujuan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahram maupun sesusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpindah agama Islam

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilangsungkan telah diumumkan selama 14 hari permohonan itsbat nikah tersebut, hal ini telah sesuai dengan ketentuan KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 RBg dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Sibuhuan dan melihat dari segi unsur-

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa didasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya adalah memohon penetapan pengesahan (*isbat*) nikah atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 menurut agama Islam yang dilaksanakan di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas; ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yang diberi tanda P1 dan P2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 yang kedua bukti surat tersebut merupakan akta outentik dan telah diperlihatkan aslinya, maka kedua bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg), sudah dewasa dan sudah disumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan alasan dan pengetahuan dan saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas; dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Salinan Hutasuhut, mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh Tanjung Lubis dan Pangunduran Hasibuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, setelah akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum ada akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Yaumil Hamdi Hasibuan Bin Sarjaya Hasibuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab;

1. *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 sebagai berikut:

Artinya : *Pengakuan ada dan sahnya pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan persyaratan keabsahannya tersebut, antara lain berupa wali yang menikahkan dan saksi-saksi yang adil dalam pernikahan dimaksud.*

2. *Al-Anwar* Juz II halaman 146 sebagai berikut:

Artinya : *Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang berhubungan dengan itu.*

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suami Isteri yang sah, dan guna mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Perkawinan Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan ayat (4) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya

Mengingat, ketentuan dari pasal-pasal perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarjaya Hasibuan Bin Alm. Muhammad Nuh Hasibuan) dengan Pemohon II (Ratna Sari Hutasuhut Binti Salinan Hutasuhut) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2017 di Desa Hapung, Kecamatan Ulu Sosa, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas ditempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1442 Hijriah oleh Wendri, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Khozin Maki, S.H.I dan Akhmad Junaedi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dedy Rikiyandi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik.

Ketua Majelis

Wendri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nur Khozin Maki, S.H.I

Akhmad Junaedi, S.Sy

Panitera Pengganti

Dedy Rikiyandi, S.H.I.

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000.00
- Biaya Proses	: Rp	50.000.00
- Panggilan	: Rp	0.00
- PNBP	: Rp	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000.00

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000.00

J u m l a h : Rp 106.000.00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan No.287/Pdt.P/2020/PA.Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)